

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA) DI KECAMATAN PADANG HULU
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH :

LILA DEO DAMANIK

218520028



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/5/25

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI

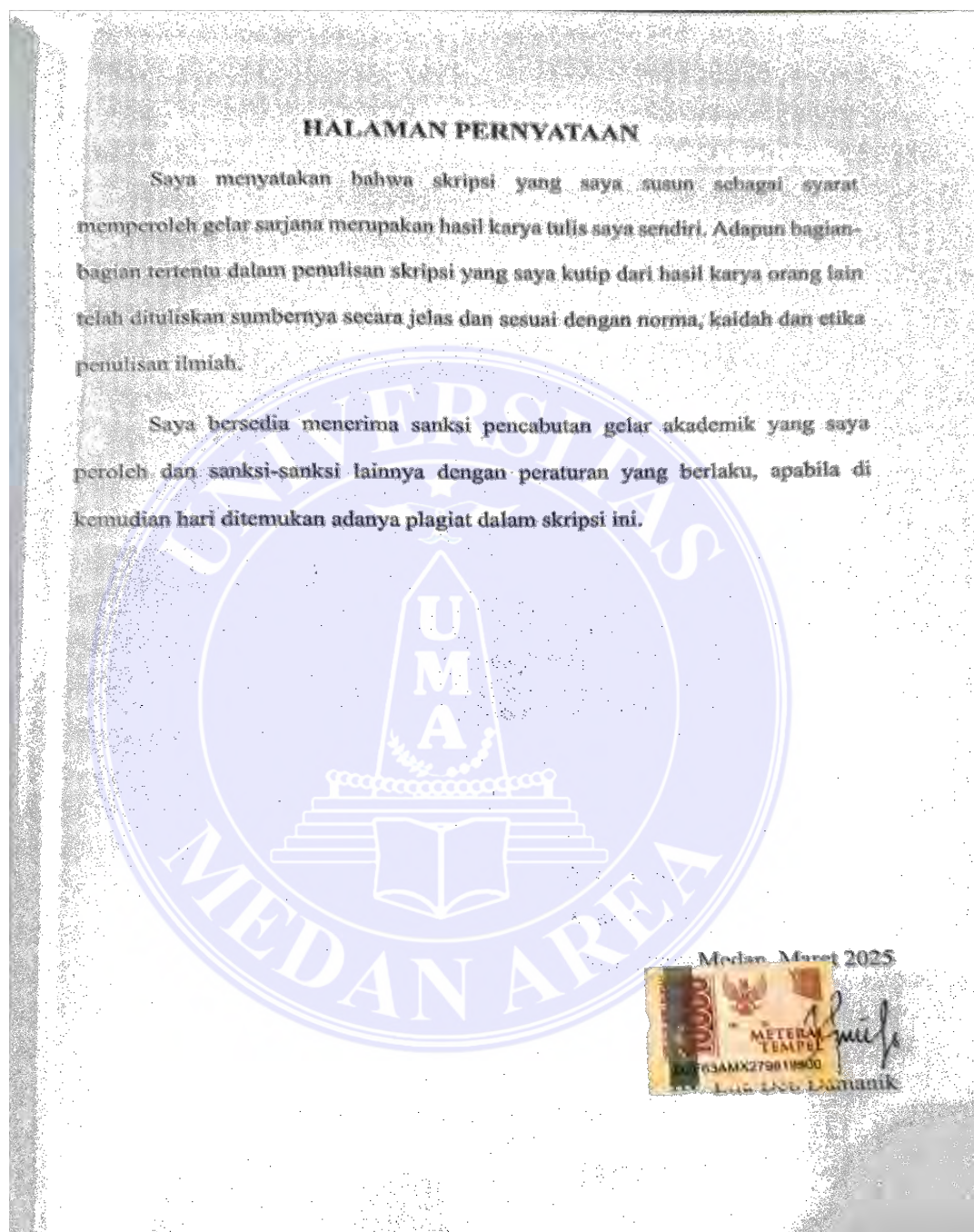
SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**





HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
bawah ini:

Nama : Lila Deo Damanik
NPM : 218520028
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jaya Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive
Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN
PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 20 Maret 2025
Yang menyatakan


Lila Deo Damanik

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para implementor dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sudah berjalan cukup baik, jika dilihat dari beberapa indikator seperti komunikasi telah dilakukan beberapa upaya yang signifikan dalam mensosialisasikan kebijakan KIA, sumber daya telah melakukan persiapan sumber daya yang baik, disposisi terlihat jelas komitmen serta antusias dari pihak terkait dan struktur birokrasi telah diatur dengan baik serta mudah dipahami. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya yang signifikan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), kurang memadainya alokasi dana serta masalah ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk lebih mengutamakan mencari nafkah daripada mengikuti program KIA merupakan faktor penghambatnya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak

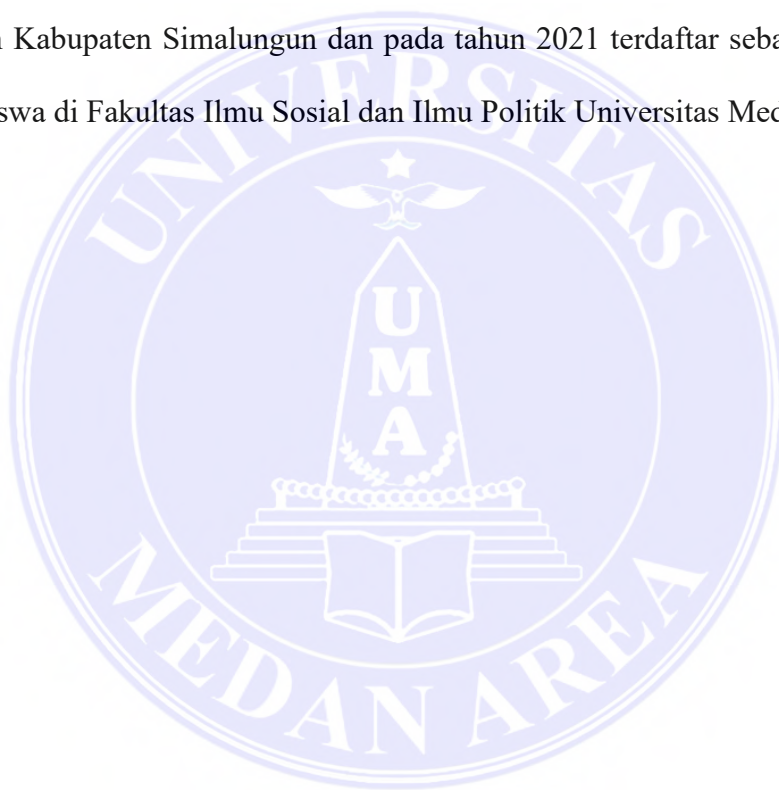
ABSTRACT

Policy implementation is an activity carried out by implementors in implementing policies so that the goals that have been set can be achieved. This research aims to find out how the child identity card (KIA) program policy is implemented in Padang Hulu District, Tebing Tinggi City and to find out the factors inhibiting the implementation of the child identity card (KIA) policy in Padang Hulu District, Tebing Tinggi City. This research uses policy Implementation Theory according to Edward III with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of the research show that the implementation of the child identity card (KIA) in Padang Hulu sub-district, Tebing Tinggi city, things are going quite well, if you look at several indicators such as communication, significant efforts have been made in socializing the KIA policy, resources have made good resource preparations, the commitment and enthusiasm of the relevant parties is clearly visible and the bureaucratic structure has been well organized and easy to understand. Even though several significant efforts have been made, the lack of public awareness regarding child identity cards (KIA) as well as economic problems that require people to prioritize earning a living rather than participating in the KIA program are inhibiting factors.

Keywords : Implementation, Policies, Child Identity Cards (KIA)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Hasurungan Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Desember 2002 dari Ayah Mai Sarasi Aman Damanik dan Ibu Ade Risma Purba. Penulis merupakan Anak ke (2) dari (5) bersaudara. Tahun 2014 Penulis Lulus dari SD N 095226 Hasurungan, Tahun 2017 Penulis Lulus dari SMP N 1 Raya Kahean, Tahun 2020 Penulis lulus dari SMA N 1 Raya Kahean Kabupaten Simalungun dan pada tahun 2021 terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kartu Identitas Anak dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi”**. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.Ipol selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan penulisan pada penyusunan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Mai Sarasi Aman Damanik dan Ibu Ade Risma Purba yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang kepada penulis dalam menempuh pendidikan sarjana. Beserta saudara kandung tersayang yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan serta seluruh staf pegawai/administrasi Universitas Medan Area atas pelayanannya.
6. Bila, Melisa, Aulia, Dinda dan teman-teman penulis lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Terakhir untuk diriku sendiri Lila Deo Damanik, terima kasih telah berjuang dari awal sampai sejauh ini dan ini bukan merupakan akhir dari segalanya melainkan awal dari semuanya. Semoga ke depannya dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2025

Hormat Saya,
Lila Deo Damanik
NPM 218520028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademik	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Implementasi	10
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Konsep Pelayanan Publik.....	18
2.3 Kartu Identitas Anak (KIA).....	20
2.3.1 Syarat, Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	21
2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	22
2.4.1 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.2.1 Lokasi Penelitian	32
3.2.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Informan Penelitian	33

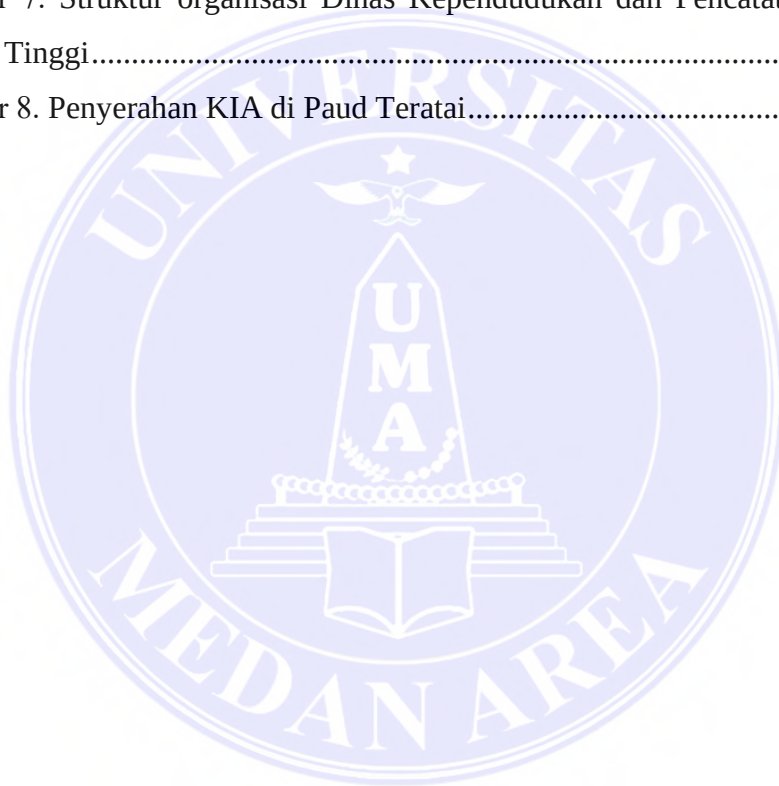
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1 Kota Tebing Tinggi	42
4.1.2 Kecamatan Padang Hulu	43
4.1.3 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	45
4.1.4 Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan	47
4.1.5 Struktur Organisasi	52
4.1.6 Jumlah Pegawai	52
4.1.7 Kartu Identitas Anak di Kota Tebing Tinggi.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi	54
4.3 Pembahasan	67
4.4 Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Kepemilikan Kia Di Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kecamatan 2023 .	6
Tabel 3. Kepemilikan Kia Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023	7
Tabel 4. Kepemilikan Kia Di Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023	7
Tabel 5. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 6. Waktu Penelitian.....	33
Tabel 7. Informan Penelitian	35
Tabel 8. Ketinggian Wilayah Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan	43
Tabel 9. Jumlah Lingkungan Menurut Kelurahan di Kecamatan Padang Hulu....	45
Tabel 10. Visi dan Misi Disdukcapil Kota Tebing tinggi	47
Tabel 11. Jumlah KIA Berdasarkan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Identitas Anak untuk usia 0-5 tahun.....	3
Gambar 2. Kartu Identitas Anak untuk usia 5-17 tahun.....	3
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. Lokasi Penelitian.....	32
Gambar 5. Peta Letak Geografis Kota Tebing Tinggi.....	43
Gambar 6. Peta Letak Geografis Kecamatan Padang Hulu	44
Gambar 7. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.....	52
Gambar 8. Penyerahan KIA di Paud Teratai.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset	81
Lampiran 2. Surat Selesai Riset	82
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	83
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang telah disediakan penyelenggara pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik di Indonesia sudah bukan merupakan suatu hal yang perlu disembunyikan, masih banyak di kalangan aparatur negara yang mempersulit pelayanan. Pemikiran dan sikap tersebut tentunya bertolak belakang di era reformasi saat ini dikarenakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan termasuk pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hak orang lain, melalui sistem dan metode tertentu, sehingga tujuan pelayanan publik yaitu mempersiapkan segala pelayanan yang dibutuhkan, di mana pada saat pelaksanaannya pemerintah bertanggung jawab memberikan segala bentuk pelayanan yang terbaik seperti memberikan pemahaman terkait bagaimana tata cara mengakses maupun menggunakan pelayanan publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Moenir, 2002).

Anak merupakan bentuk ciptaan Tuhan sebagai penerus dan harapan bangsa, di mana anak mempunyai hak yang melekat pada dirinya sejak lahir ke dunia yang didasari oleh ketentuan yang berlaku. Hak tersebut harus dipenuhi untuk masa depan yang lebih baik, semua anak mempunyai hak sebagai warga negara tanpa membedakan ras, suku dan warna kulit. Perlindungan hukum terhadap anak

bertujuan untuk kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Seiring berjalannya zaman, banyaknya kasus kejahatan yang terjadi pada anak khususnya tindak pidana kekerasan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas maupun pola asuh keluarga yang salah.

Tahun 2023 UNICEF terus melakukan pembelaan agar alokasi sumber anggaran untuk anak dan keluarga dapat ditingkatkan agar lebih efisien. Analisis anggaran terhadap anak tersebut dilaksanakan ditingkat nasional maupun daerah yang telah mendorong perhatian besar pemerintah untuk meningkatkan pendanaan anggaran untuk anak dan membuat sistem penganggaran untuk menyediakan data dengan memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara untuk memberikan manfaat bagi anak (Harbani, 2019)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2016 membuat program Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, di mana tujuan pemerintah menerbitkan KIA agar dapat meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diterbitkan dalam dua jenis yaitu Kartu Identitas Anak untuk anak berusia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Adanya Kartu Identitas Anak (KIA) memudahkan pemerintah dalam mengawasi perkembangan informasi mengenai anak-anak dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang direncanakan bagi setiap anak. Besar Harapan anak-anak Indonesia bahwa (KIA) dapat menciptakan perubahan yang mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dalam hal

sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi anak-anak. Meraih hal ini tentu tidaklah simpel bagi pemerintah untuk dicapai secara individu, dan pemerintah senantiasa memerlukan kolaborasi dari setiap keluarga guna menciptakan kesetaraan dan pemerataan yang diinginkan.



Gambar 1. Kartu Identitas Anak untuk usia 0-5 tahun



Gambar 2. Kartu Identitas Anak untuk usia 5-17 tahun

Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan KIA pada Disdukcapil Kota Samarinda, di mana kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik karena masih banyak hambatan pada pelaksanaannya, selain itu indikator komunikasi dan jumlah penerbitan KIA masih tertinggal jauh, selain itu pemanfaatan KIA belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat akan manfaat kartu tersebut. Kebijakan program

Kartu Identitas Anak di Sumatera Utara dapat dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan, di mana program KIA ini sudah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tetapi masih belum terimplementasikan dengan cukup baik walaupun ada beberapa poin yang sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya, di mana faktor penghambatnya yaitu sumber daya dan disposisi.

Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Syarat penerbitan bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli, serta kartu keluarga dari orang tua atau wali beserta KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun yang belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan akte kelahiran asli. Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri, David Yama dalam Kontan.Co.id-JAKARTA, mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan sebanyak 75% anak wajib memiliki KIA. Hampir 50% dari jumlah 76,5 juta anak yang sudah mempunyai Kartu Identitas Anak pada september 2022, dimana ini sudah melebihi target tahun 2022 yaitu 40% anak, tutur David Yama. Sumatera Utara khususnya Kota Medan, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Zulkarnain mengatakan bahwa sudah ada 5.000 lembar KIA yang sudah diterbitkan dan dibagikan bagi anak yang ada di Kota Medan.

Tebing tinggi merupakan sebuah kota dengan luas wilayah 3.843,8 Ha (38.438 km²) yang berada di jalur jalan menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang

(Sumatera Barat). Tersedianya berbagai kegiatan pelayanan umum baik dibidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, permukiman dan penyediaan jasa lainnya tentunya memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan berbagai investasi sesuai dengan pertumbuhan kota. Kota Tebingtinggi dibagi menjadi 5 kecamatan yaitu, (Bajenis, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan dan Tebing Tinggi Kota). Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak menyebutkan tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan Publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang memiliki peranan penting dalam menjamin identitas dan perlindungan hukum bagi anak. Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti autentik mengenai status kelahiran anak, sedangkan kartu identitas anak merupakan identitas resmi bagi anak sebelum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keduanya saling melengkapi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan akses terhadap layanan publik.

Tabel 1. Jumlah Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Anak usia 0-17 Tahun	Usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran		Usia 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Padang Hulu	10.220	10.083	98,66%	137	1,34%
2.	Rambutan	12.687	12.512	98,62%	175	1,38%
3.	Padang Hilir	12.593	12.451	98,87%	142	1,13%
4.	Bajenis	12.130	11.976	98,73%	154	1,27%
5.	Tebing Tinggi Kota	6.466	6.397	98,93	69	1,07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, 2024

Tabel 2. Kepemilikan Kia Di Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kecamatan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anak	Penerima KIA
1.	Padang Hulu	7	9.504	5.640
2.	Rambutan	7	4.663	4.663
3.	Padang Hilir	7	8.790	8.520
4.	Bajenis	7	8.475	8.475
5.	Tebing Tinggi Kota	7	5.408	4.110

Sumber : Statistik Tebing Tinggi, 2023

Kota Tebing Tinggi memiliki 5 kecamatan, dari lima kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi terlihat bahwasanya kecamatan Padang Hulu berpotensi memiliki permasalahan dalam pengedaran Kartu Identitas Anak. Data di atas menjelaskan bahwasanya kegiatan penerbitan kartu identitas anak di kecamatan lain yang berada di kota Tebing Tinggi lebih terimplementasikan dengan baik dibandingkan dengan kecamatan Padang Hulu.

Data pada kedua tabel di atas menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan administrasi kependudukan, pembuatan akta kelahiran cenderung lebih terimplementasikan dengan baik dibandingkan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Kedua tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah anak dengan jumlah penerima baik antara kartu identitas anak maupun akta kelahiran.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen dasar identitas hukum anak sudah lebih tinggi. Masyarakat beranggapan bahwasanya akta kelahiran sering kali menjadi persyaratan utama dalam berbagai layanan publik contohnya seperti pendidikan, layanan kesehatan dan pendaftaran

untuk jaminan sosial. Sementara itu, masyarakat cenderung kurang memahami mengenai fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) yang hanya berlaku hingga 17 tahun. Disisi lain, pemerintah juga telah lebih lama mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembuatan Akta Kelahiran dibandingkan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga orang tua/masyarakat lebih mengutamakan pembuatan akta kelahiran dibandingkan pembuatan Kartu Identitas Anak .

Tabel 3. Kepemilikan Kia Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Anak	Penerima KIA 2021
1	Badak Bejuang	680	495
2	Bandar Utama	786	512
3	Mandailing	690	595
4	Pasar Baru	864	690
5	Pasar Gambir	721	541
6	Rambung	886	619
7	Tebing Tinggi lama	781	658
Jumlah		5.408	4.110

Sumber Data : Statistik Kota Tebing Tinggi 2023

Tabel 4. Kepemilikan Kia Di Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Anak	Penerima KIA 2023
1	Pabatu	984	630
2	Lubuk Baru	1.029	638
3	Persiakan	2.101	1.205
4	Bandarsono	1.214	787
5	Tualang	1.722	892
6	Padang Merbau	1.200	620
7	Lubuk Raya	1.254	868
Jumlah		9.504	5.640

Sumber Data : Statistik Kota Tebing Tinggi 2023

Data pada tabel kepemilikan KIA di atas menunjukkan bahwasanya Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota merupakan 2 kecamatan di Kota Tebing Tinggi dengan data penerimaan KIA terendah dibandingkan kecamatan lain, dengan alasan lain jumlah penerima dengan jumlah

anak yang berhak mendapatkan KIA belum memenuhi target. Data tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi program tersebut jauh lebih baik terealisasi di Kecamatan lain seperti di kecamatan Tebing Tinggi Kota daripada di Kecamatan Padang Hulu walaupun kedua kecamatan tersebut sama-sama belum mencapai target penerimaan Kartu Identitas Anak. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah permasalahan terkait apa yang menyebabkan penerimaan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu belum memenuhi target. Latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam meningkatkan kepemilikan identitas resmi pada anak di Kecamatan Padang Hulu?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu dalam meningkatkan kepemilikan identitas resmi pada anak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dan dapat digunakan sebagai contoh kasus mengenai bagaimana pengimplementasian kebijakan ini di lapangan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan publik untuk anak serta dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program KIA agar lebih efektif dalam membuka akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi bagi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan sebuah langkah yang penting dalam proses kebijakan. Pemerintah mampu membuat banyak kebijakan yang baik tetapi, nyatanya tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan suatu negara karena tidak dilaksanakan. Menurut Huntington dalam Mulyadi (2015) menyebutkan bahwa perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi perbedaan tersebut berada pada tingkat kemampuan negara tersebut untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan tersebut dapat dilihat dalam pengimplementasian setiap keputusan atau kebijakan yang telah dibuat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Pramono (2020) menjelaskan pengertian implementasi yang mengatakan bahwa memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian maupun kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, baik mencakup usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

J.L Pressman dan Aaron B. Wildavsky dalam Subianto (2020) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan interaksi antara seperangkat tujuan maupun tindakan yang mampu untuk diraihnya. Implementasi merupakan kemampuan membentuk suatu hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan antara tindakan dengan tujuan.

Pernyataan di atas dapat menyimpulkan bahwasanya Implementasi pada dasarnya yaitu bentuk operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi juga merupakan sebagian proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan dan program yang akan diterapkan oleh suatu Lembaga maupun institusi, seperti Lembaga publik yang melibatkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan suatu program tersebut.

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik dimana suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum ditetapkannya tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu dilakukan pada tahap formulasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi sebuah tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Solichin Abdul Wahab dalam Rusfiana (2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Kebijakan publik hanya akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Proses implementasi kebijakan itu tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran/publik, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif.

Josy Adiwisatra dalam Tahir (2020) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi semacam kertas apabila tidak berhasil dilaksanakan. Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadang kala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang dimasyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Gow dan Morss dalam Pasolong (2007) mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa hambatan seperti :

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi

3. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administratif
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor
9. Dukungan yang berkesinambungan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan di antara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atas keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya, hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

Model Marile S. Grindle (1980)

Marille S. Grindle dalam Nugroho (2006) model implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah

ketika setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan mencakup :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Apabila model *Marile S. Grindle* ini dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa keunikan model ini terletak pada pemahaman komperhensif terhadap konteks kebijakan khususnya menyangkut implementator, penerima implementasi dan konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi sumber daya yang diperlukan.

Model George C. Edward III (1980)

George C. Edward III dalam Agustino (2017) mengemukakan bahwasanya terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Tentunya keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi aturan implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar lebih efektif. Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, tentunya implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu pendekatan dalam mengelola tenaga kerja di suatu instansi, yang di mana melibatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Manajemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam sebuah organisasi, membangun tim yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang berkualitas dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) melibatkan perencanaan strategis dalam sebuah organisasi terkait jumlah dan jenis SDM yang tepat untuk sebuah bisnis, meliputi pembedahan kebutuhan dasar dan perencanaan ketenagakerjaan. Melibatkan pengelolaan karyawan yang mencakup pengorganisasian struktur, pengarahan karyawan serta pengendalian kinerja (Dr. Umi Farida, 2024).

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, tentunya dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Kinerja dalam sebuah organisasi berpengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas serta pemberian layanan yang baik kepada masyarakat. Kinerja yang baik dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian dalam mewujudkan tujuan serta visi dan misi organisasi. Penilaian kinerja seorang karyawan oleh pemimpin merupakan sebuah bentuk penentuan mengenai kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Lubis, 2024).

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. SOP (*standart operating procedures*) merupakan salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang dapat

melemahkan pengawasan yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar keberhasilan yang diinginkan tercapai.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan termasuk karakteristik partisipan yang mendukung atau menolak, dan bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Koginis, yaitu pemahaman terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.2 Konsep Pelayanan Publik

Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan maupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Sinambela (2005) pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu perkumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Agung Kurniawan dalam Sinambela (2005) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan melayani (memberikan pelayanan) kepada orang lain ataupun masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2006) pengertian publik berasal

dari bahas Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

Memberikan pelayanan secara menyeluruh terhadap aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun di dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik yang baik tentunya memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas suatu pelayanan. Kegiatan pemberian layanan, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan layanan secara profesional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal merupakan harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik (Hayat, 2017).

Pelayanan publik yang profesional harus didasarkan pada akuntabilitas, dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) melalui penguatan penataan pelayanan dengan lebih mengedepankan efektivitas pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran sederhana dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan, kejelasan dan kepastian (transparan) mengenai kepastian mengenai persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja dan pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, maupun jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

2.3 Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai bentuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukkan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan suatu alat kebijakan pemerintah berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak dibawah umur dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Noviyanti, 2019) Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kerja sama ke sekolah-sekolah dan kelurahan/desa agar masyarakat memahami manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

2.3.1 Syarat, Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam pasal 2 Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di antaranya sebagai berikut :

1. Kartu Identitas Anak digunakan sebagai persyaratan mendaftar sekolah
2. Digunakan sebagai syarat mengurus perbankan atau pembuatan buku tabungan bagi anak yang ingin memiliki tabungan sendiri.
3. Kartu Identitas Anak juga digunakan sebagai syarat mendaftar BPJS
4. Kartu Identitas Anak digunakan untuk mengurus asuransi, di mana ketika anak mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, KIA berfungsi untuk mengidentifikasi serta mengurus kesehatan.
5. Berfungsi untuk pengurusan imigrasi terhadap anak, sehingga mencegah kasus perdagangan anak.

KIA berbeda dengan KTP Elektronik, karena Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi dengan chip. Ada dua jenis KIA, yaitu :

- a. KIA untuk usia anak 0 sampai 5 tahun, tanpa foto.
- b. KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun, dengan foto

Adapun syarat pembuatan Kartu Identitas Anak yaitu :

- a. Bagi anak berusia 0-5 tahun adalah:
 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan Akta kelahiran asli
 2. Kartu Keluarga asli orang tua
 3. KTP asli kedua orang tua.
- b. Bagi anak berusia 5-17 tahun kurang sehari (menggunakan foto) :
 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran asli.
 2. Kartu Keluarga asli orang tua.
 3. KTP asli orang tua.
 4. Pas foto anak berwarna dengan ukuran 2 x 3 sebanyak (2 lembar)
- c. Untuk warga negara asing :
 1. Fotokopi paspor dan surat izin tinggal tetap.
 2. Kartu Keluarga asli orang tua
 3. KTP elektronik asli kedua orang tua (Disdukcapil n.d.).

2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan terkait hal pendataan dan administrasi kependudukan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam pasal 2 menyatakan bahwa Tujuan Kartu Identitas Anak yaitu meningkatkan proses pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Instansi yang memiliki tanggung jawab

dalam penerbitan dan pencetakan kartu ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

2.4.1 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Banyaknya anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah serta belum memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi, maka pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pemberian identitas kependudukan terhadap anak tentunya mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Tebing Tinggi dan kota Tanjung Balai dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, merupakan dua kota yang terpilih mendapatkan program kartu identitas anak (KIA) oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan program penerbitan KIA tersebut sebagai bentuk pemenuhan kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara bagi bangsa negaranya, karena KIA merupakan dokumen negara yang diberikan kepada anak. Para Camat, Lurah dan Disdukcapil harus mempromosikan program tersebut baik melalui media sosial, radio dan spanduk. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan program tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Kartu Identitas Anak (KIA) ini memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai tanda pengenalan identitas diri yang sah. Persyaratan mendaftar sekolah di

Kabupaten/Kota, untuk kegiatan transaksi keuangan di bank maupun kantor pos, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit dan mencegah terjadinya perdagangan terhadap anak merupakan manfaat lain dari kartu identitas anak tersebut. Tebing Tinggi, (Analisa).

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi di antaranya yaitu:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Sindu Nathy (2024)	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan masih belum terimplementasikan dengan cukup baik walaupun ada beberapa hal yang sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya adalah sumber daya dan disposisi	Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Sedangkan penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi	Menggunakan topik yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA). Menggunakan teori Implementasi yang sama yaitu teori Implementasi George Edward III.
2.	Wahyu Sepfitri (2022)	Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lokasi penelitian di lakukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Menggunakan topik yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

		Kabupaten Kampar		Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya. Terdapat faktor penghambat implementasi yaitu komunikasi, informasi, edukasi dan anggaran. Dari faktor komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu kurangnya sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, dan juga belum meratanya sosialisasi di seluruh Kabupaten Kampar sehingga belum tersampainya secara keseluruhan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Dari faktor anggaran yaitu kurangnya biaya dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) membuat terkendalanya proses sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga membuat sosialisasi tidak berjalan maksimal.	Kampar. Sedangkan penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing tinggi. Selain itu, penulis pada skripsi ini menggunakan teori Implementasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan dari aspek sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan dokumentasi. Sedangkan Penulis menggunakan Teori Implementasi George Edward III.	
3.	Windiani Pratiwi (2020)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhan	Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu	Menggunakan topik yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

		Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan		batu Selatan belum terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran dalam penelitian ini sudah tercapai, manfaat kartu identitas anak yaitu sebagai identitas resmi diri anak dan meningkatkan pendataan terhadap anak, program yang dilaksanakan yaitu dengan memberikan diskon kepada anak yang sudah mendapatkan kartu identitas anak jika berbelanja di toko-toko buku, sumber daya manusia sudah tersedia dan berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi ke sekolah di pedesaan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan kurangnya blangko untuk menerbitkan kartu identitas anak.	Selatan. Sedangkan penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.	
4	Ayu Pratiwi (2023)	Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare Pare	Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Yuridis Empiris	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare Pare, dapat dilihat dalam pelaksanaan	Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare Pare. Sedangkan	Menggunakan topik yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA). Tetapi menggunakan teori yang berbeda yaitu

				penerbitan KIA sudah dikatakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan pemberian hak, serta memberikan identitas diri kepada anak namun pada saat ini sebagian masyarakat Kota Pare Pare belum mengetahui manfaat dari kartu identitas anak, selain itu faktor peraturan yang tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang anaknya belum memiliki KIA.	penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi	peneliti pada skripsi ini menggunakan beberapa teori seperti teori Negara Hukum, teori Kewenangan dan teori Pemerintahan Daerah. Sedangkan Penulis menggunakan Teori Implementasi George Edward III.
5.	Musyarifatul Laela (2020)	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) komunikasi; telah melakukan upaya yang signifikan dalam mensosialisasikan kebijakan KIA, (2) sumber daya; persiapan sumber daya telah dilakukan dengan baik, (3) disposisi; komitmen dan antusiasme tinggi dari pihak terkait terlihat jelas dan (4) struktur birokrasi; yang telah	Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Sedangkan, penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi	Menggunakan topik yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, menggunakan teori Implementasi yang sama yaitu Teori Implementasi George Edward III.

				diatur dengan baik menjalankan peran penting dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Bulukumba.		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

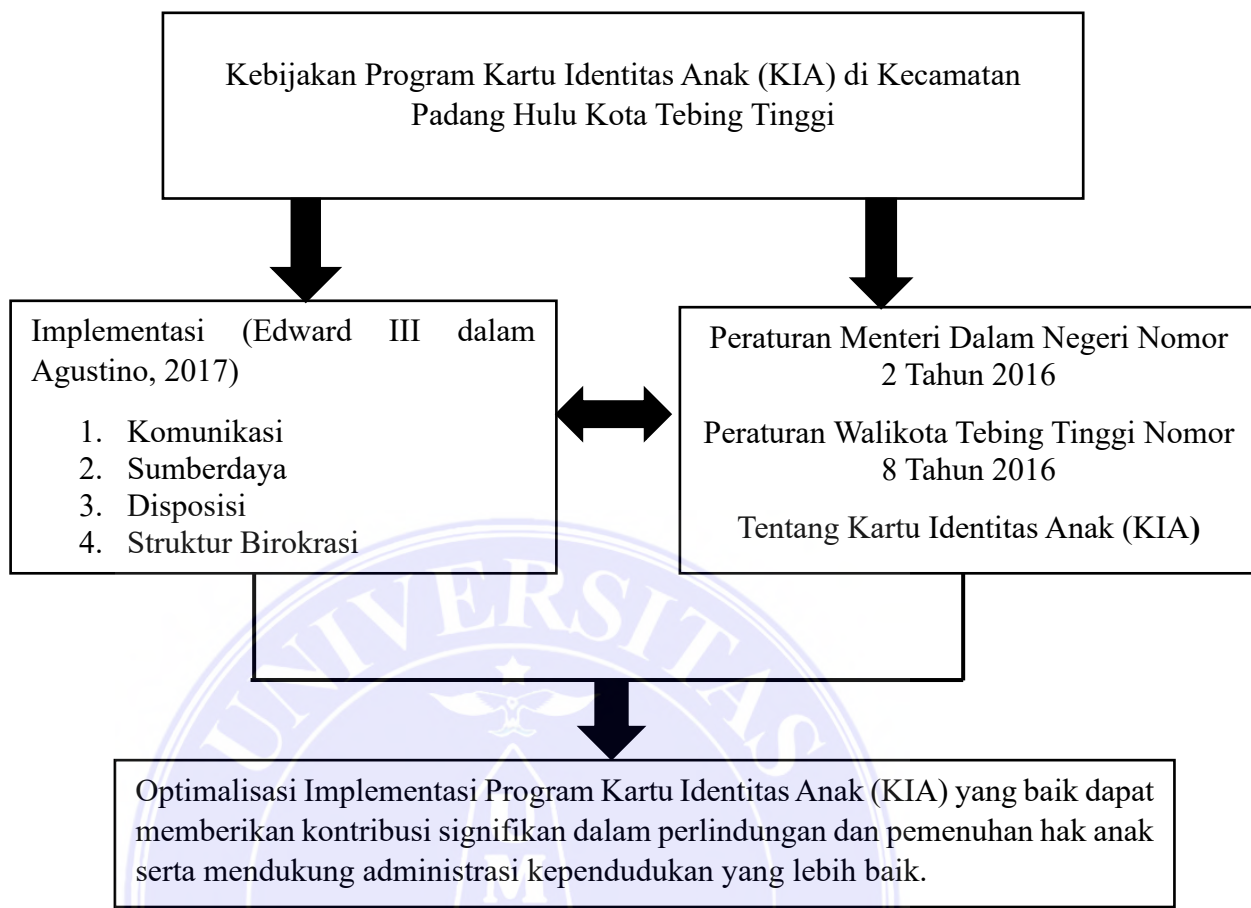
Tabel penelitian terdahulu di atas menyimpulkan bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang dijelaskan sebelumnya. Persamaannya yaitu bersamaan mengkaji beberapa hal tentang kebijakan Kartu Identitas Anak. Selanjutnya, memiliki persamaan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Terlepas dari beberapa persamaan tersebut tentu saja terdapat beberapa perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian ini akan berfokus menilai bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sedangkan beberapa penelitian terdahulu di atas ada membahas mengenai bagaimana efektivitas Kartu Identitas Anak. Beberapa

temuan yang diperoleh tentunya beragam di setiap penelitian, dan disesuaikan dengan konteks yang berbeda.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pernyataan atau uraian mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang dirumuskan. Kerangka pemikiran bisa diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan agar hasil yang dibuat sesuai dengan harapan, maka kebijakan yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) harus dievaluasi secara menyeluruh. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edward III yang menyebutkan bahwa adanya empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Edward III dalam Agustino (2017) menyebutkan bahwa empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan bekerja sama untuk membantu dan menghambat pelaksanaannya. Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas anak dilakukan dengan melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan, kapasitas sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Dengan melihat empat indikator ini, peneliti dapat menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji kebenaran suatu teori, namun mengembangkan teori yang sudah ada dengan mengumpulkan data yang tersedia. Menurut Moleong (2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian ini digunakan karena mampu memaparkan situasi dan peristiwa, serta mendeskripsikan secara rinci mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan (Mulyana, 2008).

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami makna perilaku tindakan manusia, di mana interpretasinya tidak dapat digali melalui verifikasi teori sebagai genealisasi empirik (David, 2013). Penggunaan desain penelitian kualitatif dapat menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Gambar 4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi serta kegiatan memperoleh data dan menjawab semua pertanyaan terkait permasalahan yang ada, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Bromo, No. 5 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20614. Lokasi penelitian didasarkan karena wilayah tersebut mengalami beberapa permasalahan dalam kegiatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 6. Waktu Penelitian

No	Uraian Pelaksanaan	2024			2025		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan proposal dan kegiatan Bimbingan						
3.	Seminar Proposal						
4.	Perbaikan Proposal						
5.	Pengambilan data penelitian						
6.	Penyusunan Skripsi						
7.	Seminar Hasil						
8.	Perbaikan Skripsi						
9.	Sidang Meja Hijau						

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi kepada peneliti secara mendalam. Informan memiliki banyak pengalaman terkait dengan latar penelitian. Informan harus memahami masalah atau objek yang akan dikaji secara jelas agar data yang disampaikan akurat. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada peninjauan bahwa informan penelitian memiliki profesi faktual dan relevan yang mampu menjelaskan informasi secara jelas.

Informan pada penelitian ini terdiri dari Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan dan Orang Tua yang memiliki Kartu Identitas Anak dan orang tua yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016) informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Informan Kunci pada penelitian ini yaitu Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Bapak Azanul Akbar Lubis

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016) informan utama merupakan individu yang memiliki pemahaman teknis dan detail mengenai permasalahan yang akan diselidiki. Informan utama pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Bapak Samsul Bahri, SE dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yaitu Bapak Muhammad Denni Saragih, SE.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan pada

penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki Kartu Identitas Anak dengan orang tua yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Terdiri dari, Ibu Sakinah Raha, Ibu Nirhidayati Siregar, Ibu Maimunah dan Ibu Asima Sinaga.

Penulis telah menentukan informan berdasarkan judul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

Tabel 7. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jenis Informan	Total Keseluruhan Informan
1	Azanul Akbar Lubis	Sekretaris PLT (Disdukcapil) Kota Tebing Tinggi	Informan Kunci	1 orang
2	Samsul Bahri, SE	Bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Informan Utama	1 orang
3.	Muhammad Denni Saragih, SE	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Informan Utama	1 orang
4.	1. Sakinah Raha 2. Nirhidayati Siregar 3. Maimunah 4. Asima Sinaga	Masyarakat atau orang tua yang sudah mendapatkan KIA dan yang belum mendapatkan KIA	Informan Tambahan	4 orang

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena di dalam teknik pengumpulan data nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data tidak boleh ada kekeliruan, jika pengumpulan data dilakukan dengan benar maka data yang dihasilkan akan memiliki integritas yang tinggi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu :

1. Observasi

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa, *“through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi peneliti dapat belajar mengenai perilaku dan apa yang menjadi makna dari perilaku tersebut. Menurut Kristianto (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi kemudian mencatat data yang diperoleh secara sistematis, logis, rasional yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi dilakukan oleh peneliti menggunakan Panca Inderanya, sehingga kunci keberhasilan dari observasi ini bagaimana pengamat menyimpulkan apa yang diamati. Observasi ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam terkait gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi (Yusuf, 2014). Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat disusun maknanya dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2014). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, peneliti telah

menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang telah berlalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar maupun karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berperan penting dalam memberikan catatan mengenai gambaran suatu kejadian yang telah berlangsung dan dapat memberikan konteks terhadap data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Teknik dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang yang ada di dalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif (Yusuf, 2014).

4. Triangulasi

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau informasi di luar data utama yang bertujuan memastikan keakuratan dan konsistensi data penelitian. Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan untuk mengecek data

yang sudah didapatkan di lapangan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dapat terjamin keabsahan dan validitas data dari topik penelitian yang dilakukan. Triangulasi merupakan teknik pendekatan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ketika melakukan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data. Pada dasarnya peristiwa yang sedang diteliti dapat dipahami dengan baik jika ditemukan kebenaran yang akurat dan valid dilihat dari sumber informasi dan perspektif yang berbeda (Abdussamand, 2021). Peneliti akan melakukan validasi hasil wawancara dan observasi data statistik dengan triangulasi data untuk melihat Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga informasi yang didapatkan lebih mudah dianalisis dan dipahami. Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang sedang dilakukan dan mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data yang diperoleh. Kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh sudah jenuh. Menurut Sugiyono (2008) analisis data merupakan tahapan pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan berkas dokumen lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data setelah pengumpulan data berlangsung atau setelah selesai pengumpulan data pada suatu periode tertentu.

Maka analisis data dilakukan pada saat wawancara, saat peneliti sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang diberikan informan belum menjawab tujuan penelitian dan kurang *kongkrit*, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel (Muhadjir, 1998). Tujuan teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Aktivitas dalam analisis data menggunakan model *Miles Huberman Saldana* (2014). Adapun alur analisis datanya sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah kegiatan yang dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data-data kasar yang telah diperoleh sebelumnya dari catatan di lapangan sehingga menjadi data yang terstruktur dan lengkap. Laporan lapangan di reduksi dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

Data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini cukup banyak, sehingga harus lebih teliti dan rinci dalam proses pencatatannya. Kompleksitas data akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu maka, penting untuk melakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti memilih informasi penting atau merangkum serta mencari pola yang lebih relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini tentunya dapat memudahkan peneliti dalam mengelola data dan membantu pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi

data dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu menemukan pola dan fenomena baru yang belum dikenal. Data yang mungkin dianggap aneh atau tidak memiliki pola yang jelas harus menjadi faktor utama dalam kegiatan ini. Penggunaan alat bantu elektronik juga dapat mempermudah proses reduksi data dengan memberikan kode tertentu. Peneliti yang baru tentunya dapat mendiskusikan penemuan baru dengan rekan yang lain agar dapat memperluas wawasan dalam mereduksi data yang lebih relevan. Penelitian ini tentunya akan mengumpulkan data mentah yang relevan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Kecamatan Padang Hulu Kota.

2. Penyajian Data

Data telah selesai di reduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data agar mempermudah pemahaman dan analisis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih sering dilakukan dalam uraian naratif, bagan dan hubungan antar kategori *flowchart*. Menurut Miles Huberman dalam Sugiyono (2014) tahapan penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang tersusun sebagai hasil dari informasi yang didapatkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan sesuai data yang di dapatkan di lapangan sehingga peneliti dapat menguasai data serta menarik kesimpulan atau verifikasi akhir.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dan yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman dalam Sugiyono (2014) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditarik pada tahap awal masih bersifat sementara dan tentunya bisa berubah apabila ditemukan bukti pendukung yang kuat pada tahapan pengumpulan data selanjutnya, namun apabila kesimpulan awal telah didukung oleh bukti yang valid pada saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut tetap akan kredibel.

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan belum tentu langsung dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Di mana, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif lebih fleksibel dan dapat berkembang seiring berlangsungnya proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan lebih sering dilakukan setelah selesainya proses penyajian data dan seluruh data yang relevan telah selesai di analisis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dapat dinilai berdasarkan empat indikator yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor penghambatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Edward III Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan komunikasi langsung dan tidak langsung, untuk informasi mengenai target sasaran pada kegiatan sosialisasinya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini belum jelas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak di tiap sekolah. Peranan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi khususnya penyampaian informasi tentang Kartu Identitas Anak. Sumber daya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dimana sumber daya manusia dan sumber daya fasilitasnya sudah baik, tetapi untuk sumber daya anggaran masih belum memadai sehingga menghambat proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Disposisi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat adanya komitmen yang kuat serta antusias yang tinggi dari pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan Kartu identitas Anak, di mana hal tersebut merupakan faktor penting

dalam kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dan SOP telah diatur dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi juga dapat dilihat langsung di papan struktur birokrasi dan dari sana akan terlihat jelas tugas dari bidang masing-masing.

2. Faktor Penghambat, yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah alokasi anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, serta ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk lebih mengutamakan mencari nafkah daripada mematuhi kebijakan yang telah diterapkan tentang program Kartu Identitas Anak. Jika dilihat dari persentasi pencapaian target penerima kartu identitas anak di Kecamatan Padang Hulu sudah mengalami kenaikan walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Pihak terkait juga tetap mengusahakan agar program tersebut bisa berjalan 100% sempurna walaupun kesadaran masyarakatnya masih kurang. Apabila dilihat perbedaan antara presentasi penerimaan kartu identitas anak dengan akta kelahiran pada anak terlihat jelas perbedaan yang cukup signifikan. Masyarakat lebih dominan memilih mengurus pembuatan akta kelahiran dibandingkan kartu identitas anak padahal keduanya merupakan dokumen resmi bagi anak. Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak (KIA), di mana masyarakat/orang tua masih belum sepenuhnya mengetahui terkait manfaat dari kartu identitas anak sehingga mereka beranggapan bahwasanya program Kartu Identitas Anak ini tidak sepenting pembuatan Akta Kelahiran pada anak.

5.2 Saran

Upaya agar Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berjalan dengan baik dan melihat kondisi yang terjadi maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, agar tetap melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan merata ke semua kalangan masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat Kartu Identitas Anak, selain itu perlunya menentukan target sasaran dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan dinas terkait mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak agar program tersebut dapat terarah dan tujuan program tersebut dapat berjalan maksimal. Mengingat program ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Oleh karena itu, program ini dianggap wajib dan harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi anak dalam rentang usia 0-17 tahun, untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak. Kegiatan sosialisasinya juga lebih ditingkatkan agar target yang ditentukan sebelumnya dapat tercapai.
2. Bagi masyarakat, diharapkan agar aktif mendukung pemerintah dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak, walaupun harus bertarung dengan waktu dalam mencari nafkah agar proses pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak dapat berjalan dengan baik serta Kartu Identitas Anak ini berfungsi sebagai alat untuk mendaftar di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta
- Deddy, M. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.
- Dr. Umi Farida, D. H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harbani, P. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Cv Alfabeta
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky. (1973). *Implementation*. Berkeley: University of California Press.
- Moenir, H. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muda Indra, A. R. (2022). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. Media Persada
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho. (2018). *Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research dan Development*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Wahab, H. S. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F. Hutari, Penyunt.) Jakarta: Bumi Aksara.

- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Yudi Rusfiana, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, CV.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.

Jurnal

- Anggia, U. D., Hendrik, K., & Muhammad, K. I. (2023). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(1), 1-14.
- Fadillah Zia, T. F. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Science and Social Research*, 280–288.
- Habibi, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Datarnangka Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 5(2), 202-208.
- Lubis, K. (2023, Juli). Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Terhadap Manajemen Publik Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3),
- Lubis, S. R. (2024). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6 (1), 85-91.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Noormila, F., & Muhammad, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, 2(2), 88-102.
- Novianti, T. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Ilmiah Administrasi Negara*, 6(3), 152-162.
- Ria, P. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 158-162.
- Saputri Riskhoh Nuraini Annisa Al, P. A. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 192-197.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"

Permendagri. 2016. "Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 (KIA)."

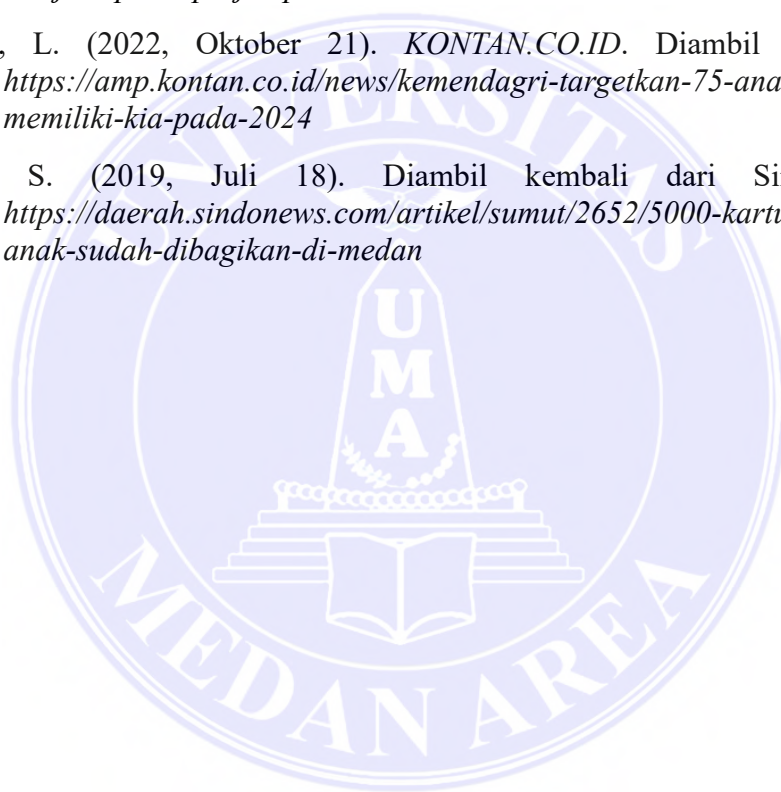
Perwal. 2016. "Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak."

Internet

Chaidir Chandra, E. L. (2016, Mei 19). Diambil kembali dari Analisisdaily:
<https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/5/19/238009/tebingtinggi-menjadi-pilot-projek-penerbitan-kia>

Anisah, L. (2022, Oktober 21). KONTAN.CO.ID. Diambil kembali dari
<https://amp.kontan.co.id/news/kemendagri-targetkan-75-anak-indonesia-memiliki-kia-pada-2024>

Purba, S. (2019, Juli 18). Diambil kembali dari Sindonews.com:
<https://daerah.sindonews.com/artikel/sumut/2652/5000-kartu-identitas-anak-sudah-dibagikan-di-medan>



Lampiran 1. Surat Izin Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 171/FIS.2/01.10/I/2025 Medan, 22/01/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebingtinggi
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lila Deo Damanik
NIM : 218520028
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebingtinggi untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi ”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Widi Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 2. Surat Selesai Riset

**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Gunung Bromo No. 5 Telp. 0621-327302, Kode Pos: 20614
Website: <http://dukcapil.tebingtinggikota.go.id>, Email: solusidukcapilt@gmail.com

Tebing Tinggi, 17 Februari 2025

Nomor : 470 / 466 / CAPIL-II / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Pengambilan Data Penelitian

Yth. Pimpinan Universitas Medan Area
di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesaikan pengambilan data penelitian yang dilakukan Sdri. Lila Deo Damanik, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Lila Deo Damanik
NIM : 218520028
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)
Dosen Pembimbing : Kharrumisah Lubis, S.Sos, M.I. pol

Telah selesai melakukan pengambilan data penelitian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat dimaklumi.

a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI
Pt. SEKRETARIS,

AZANUL AKBAR LUBIS, S.IP. M.Si.
PEMBAKTA
NIP. 19880603 200701 1 002

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Kantor Camat Padang Hulu



Gambar 2. Dokumentasi dengan Bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana



Gambar 3. Dokumentasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk



Gambar 4. Dokumentasi dengan Orang Tua Anak yang memiliki KIA



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Informan Kunci, Informan Utama dan Informan Tambahan

No	Informan	Pedoman Wawancara
1.	Informan Kunci dan Informan Utama	a. Komunikasi 1. Bagaimana strategi komunikasi yang dibuat untuk mensosialisasikan program kartu identitas anak (KIA)? 2. Menurut Bapak/Ibu saluran komunikasi resmi apa yang digunakan untuk mensosialisasikan program KIA? 3. Apakah ada feedback dari masyarakat tentang kebijakan ini? 4. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi permasalahan terkait masyarakat yang tidak memahami tujuan dari program ini? 5. Apakah terdapat kendala dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (misalnya karena bahasa)? b. Sumberdaya 1. Terkait anggaran untuk program KIA, menurut Bapak/Ibu apakah sudah memadai? 2. Bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KIA tersebut? 3. Bagaimana upaya bapak meningkatkan kualitas SDM terkait program tersebut? 4. Bagaimana bapak memastikan stok blanko untuk KIA selalu tersedia? 5. Terkait peralatan untuk mencetak KIA di kantor sudah memadai? c. Disposisi 1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap program ini? 2. Menurut Bapak/Ibu apakah program ini bermanfaat bagi masyarakat? 3. Bagaimana komitmen Bapak/Ibu terhadap keberhasilan program KIA? 4. Bagaimana masyarakat merespon pelayanan KIA yang telah Bapak/Ibu berikan? 5. Apakah ada panduan bagi masyarakat yang tidak memahami prosedur pembuatan KIA? d. Struktur Birokrasi 1. Apakah SOP terkait program ini sudah disusun dengan baik?

		2. Apakah struktur birokrasi memudahkan masyarakat mengakses pelayanan KIA? 3. Apakah pembagian tugas antar instansi telah berjalan efektif? 4. Menurut Bapak/Ibu apakah SOP yang diberikan mudah dipahami? 5. Apakah terdapat regulasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini?
2.	Informan Tambahan	a. Komunikasi 1. Apakah ibu mengetahui program KIA? Dan dari mana ibu mengetahui informasi tersebut? 2. Menurut ibu untuk prosedur pembuatan KIA mudah dipahami? 3. Apakah ibu pernah kesulitan mendapatkan informasi terkait KIA? b. Sumberdaya 1. Menurut Ibu, apakah proses pembuatan KIA mudah dan cepat? 2. Apakah pada saat ibu mengurus KIA pernah mengalami kendala seperti kehabisan blangko? 3. Apakah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan KIA? c. Disposisi 1. Menurut Ibu apakah petugas di kantor pelayanan sangat ramah dan membantu selama proses pembuatan KIA? 2. Apakah Ibu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan? 3. Bagaimana pengalaman ibu selama berinteraksi dengan petugas? d. Struktur Birokrasi 1. Menurut Ibu apakah SOP nya sudah berjalan dengan baik? 2. Apakah proses pembuatan KIA di kantor Disdukcapil memakan waktu yang lama?